

BAB IV

**STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA
PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA
SYARI'AH (M2M) BANK MEGA SYARI'AH KALIWUNGU**

Perbankan konvensional sebagai pemain lama telah menawarkan berbagai produk kredit untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya, sedangkan bank syariah dalam hal tersebut juga memiliki produk untuk dapat mengakomodasi keinginan dari para nasabahnya yaitu berupa produk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Dalam perbankan syariah, ada dua bentuk *murabahah* yang umumnya dipraktikkan, yakni:

1. *Murabahah* modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
2. *Murabahah* investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

Sedangkan dilihat dari segi pembayarannya, menurut Adiwarmanto Karim *murabahah* dalam praktek perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

murabahah tunai atau cicilan. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).

Dalam produk *murabahah* pada unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu yang digunakan adalah *murabahah* modal kerja dengan system pembayaran cicilan dimana produk tersebut untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah untuk modal kerja.

A. Analisis Rukun Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja

Pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu apakah sesuai dengan ketentuan syari'ah atau tidak dapat dilihat dari analisis kesesuaian praktek dengan kaidah-kaidah fiqh tentang *murabahah*. Dalam fiqh sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari *murabahah* adalah sebagai berikut:¹

1. Para pihak (*al-'aqidaen*, العاقدین);
2. Pernyataan kehendak (*sigat al-'aqd*, صيغة العقد);
3. Obyek akad (*mahall al-'aqd*, محل العقد);
4. Tujuan akad (*maudu al-'aqd*, موضوع العقد)

¹ Hufron A. Mas'adi, *op. cit.* hlm. 13

Adapun rukun *murabahah* dalam praktek perbankan syari'ah sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dan Arison Hendri, adalah sebagai berikut:²

1. Adanya penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*)
2. Adanya objek atau barang (*mabi'*) yang diperjualbelikan,
3. Adanya kesepakatan harga (*tsaman*)
4. Adanya ijab qabul (*sighat*)
5. Tujuan Akad

Sehingga dapat di pahami bahwa *murabahah* dalam praktek perbankan sama dengan rukun yang ditentukan dalam fiqih muamalah.

Sedangkan rukun akad *murabahah* dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada layanan Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Para pihak (العاقدين) adalah sebagai berikut: Sebagai penjual (*ba'i*), yaitu pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu dan sebagai pembeli (*musytari*) adalah pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja, itu adalah merupakan struktur pada akad *murabahah*. Sedangkan struktur pada akad *wakalah* yang menjadi penjual adalah produsen/supplier sedangkan pembelinya adalah nasabah. Karena dalam produk pembiayaan modal kerja pada Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu terdiri dari dua akad yaitu *murabahah* dan *wakalah*.

² Arison Hendri, *op. cit*, hlm. 43

2. Objek atau barang (*محل العقد*) yang diperjual belikan adalah kebutuhan barang atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dalam pengajuan berupa alat-alat untuk modal kerja yang tentunya haruslah barang yang halal.
3. Kesepakatan harga (*tsaman*) berupa adanya kesepakatan harga jual dan harga beli
4. Ijab qabul (*صيغة العقد*) ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad *murabahah* dan akad tambahan *wakalah* antara nasabah dengan pihak Bank Mega Syari'ah Unit Kaliwungu.
5. Tujuan Akadnya (*موضوع العقد*) adalah untuk modal kerja nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketentuan rukun *murabahah* dalam fiqh muamalah maupun aplikasinya dalam perbankan syari'ah telah terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan *murabahah* pada Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu, baik itu pihak yang berakad, objek akad, harga, ijab qabul dan tujuan dari akad tersebut telah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan syari'ah.

B. Analisis Syarat Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syari'ah. Adapun analisis dari syarat rukun dari pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu ini adalah sebagai berikut:

1. Nasabah dan Bank (Pihak yang berakad)

Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad (العاقدين) yaitu penjual dan pembeli adalah harus *tamyis* yaitu seseorang tersebut sudah mengetahui mana yang baik dan yang buruk serta dapat dikenai hukum. Dalam hal ini, kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja haruslah *tamyis*.³ Sebagai pihak penjual yaitu Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu, ini adalah berbentuk lembaga maka ketentuan yang berlaku haruslah lembaga tersebut adalah lembaga yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu adalah lembaga yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi, maka Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu tersebut sah sebagai penjual dalam transaksi *murabahah* pada pembiayaan modal kerja.

³ Hufron A. Mas'adi, *op.cit*, hlm. 13

Sedangkan pihak pembeli yaitu nasabah disyaratkan sebagaimana yang disyaratkan diatas yaitu *tamzis*, maka nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan modal kerja hanyalah nasabah yang sudah bisa dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu telah disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun secara fiqh.

Dapat disimpulkan bahwa dari kedua belah pihak (العاقدين) yaitu Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu dan nasabah sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad atau transaksi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja tersebut.

2. Pembelian barang modal kerja (Objek akad)

Dalam ketentuan syarat dari objek (محل العقد) dalam akad *murabahah* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun konsep *murabahah* dalam perbankan yang dijabarkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000, bahwa syarat dari objek akad atau barang antara lain sebagai berikut:

- a. Objek ada pada waktu akad (penjual harus telah memiliki yang akan dijual), adapun yang mempunyai pendapat lain barang itu

ada meskipun tidak ditempat namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.

- b. Barang adalah milik sah penjual
- c. Barang dapat ditentukan
- d. Barang harus berwujud dan dapat dipindah tangankan
- e. Tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah (harus barang yang halal)

Sedangkan dalam pelaksanaan *murabahah* pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu, kondisi barang atau objek akad dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Barang atau objek akad pada dasarnya belum ada dan belum dimiliki oleh Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu, hanya ada kesanggupan bahwa pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu bersedia untuk mengadakan barang sebagaimana yang dipesan oleh pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- b. Barang yang dipesan oleh nasabah masih berada di *supplier* atau pemasok dan masih menjadi hak milik *supplier* atau pemasok tersebut.
- c. Dengan adanya akad tambahan berupa akad *wakalah* (perwakilan), sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah

Kaliwungu menjadi gugur statusnya sebagai penjual, sehingga statusnya hanya sebagai pemberi pinjaman dana.

- d. Barang yang diperbolehkan dalam pembiayaan *murabahah* pada Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu tersebut adalah untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya halal, hal ini telah diatur dalam formulir perjanjian akad *murabahah*. Akan tetapi dalam pengawasannya yang kurang seperti tidak adanya pelaporan hasil pembelian barang oleh nasabah, maka itu memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syari'ah.
- e. Barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu sangat abstrak/tidak jelas, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan *supplier* atau pemasok. Sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak.

3. Harga jual dan harga beli (Kesepakatan harga)

Adapun syarat dari *murabahah* lainnya adalah berkaitan dengan harga (ثمن). Sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili, *murabahah* itu disyaratkan beberapa hal, antara lain adalah:

Pertama, dalam jual beli *murabahah* disyaratkan agar pembeli mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. *Kedua*, hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. *Ketiga*, harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.⁴

Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat khusus, yaitu:⁵

- 1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.
- 2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.
- 3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, syarat *murabahah* adalah:⁶

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- 3) Kontrak harus bebas riba;
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Op. cit.* hlm. 705

⁵*Ibid*, hlm 706

⁶Muhammad Syafii Antonio, *Op. cit.*, hlm.101

Dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja pada Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu untuk penentuan harga serta keuntungan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah.

Mekanisme akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu, tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan permohonan dan negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu.

Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosiasi tersebut ditentukan juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu. Agunan yang disertakan merupakan barang agunan yang telah dimiliki oleh pihak nasabah baik itu berupa tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor atau deposito.

Hal tersebut berbeda dengan konsep *murabahah* dalam fiqh muamalah maupun konsep *murabahah* dalam perbankan syari'ah, dimana besar-kecilnya plafon pembiayaan lebih ditentukan pada tingkat kebutuhan nasabah dengan dibuktikan dari seberapa besar pembiayaan untuk pembelian terhadap suatu barang yang riil atau nyata yang dibutuhkan oleh nasabah. Sebagaimana menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwa *murabahah* hanya bisa digunakan dalam pembiayaan

bilamana pembeli *murabahah* memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya, membayar biaya *over head*, rekening listrik, dan semacamnya.⁷

Dalam proses negosiasi, selain menegosiasikan plafon pembiayaan juga menegosiasikan harga barang dan jangka waktu cicilan. Sebelum proses negosiasi, pihak bank maupun nasabah sudah memiliki informasi harga barang dari produsen. Berdasarkan informasi tersebut, bank dan nasabah melakukan negosiasi harga yang bersedia dibayar oleh nasabah dan bank.

Negosiasi kedua adalah jangka waktu pembayaran cicilan dimana jangka waktu pembayaran cicilan tersebut harus disepakati sejak awal. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya lamanya jangka waktu pembayaran cicilan tidak merubah harga barang yang harus dibayar oleh nasabah. Sehingga keuntungan bank dalam membiayai pengadaan barang yang dipesan nasabah tersebut juga tidak dipengaruhi oleh jangka waktu pembayaran cicilan. Karena prinsip *time value of money* dalam konteks perbankan syariah tidak berlaku.

Selain itu dalam penentuan margin keuntungan, sebagaimana telah dijelaskan dalam mekanisme penentuan margin yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank, telah ditentukan diawal akad dan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *loc. cit*

persentase margin telah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan tingkat plafon pembiayaan.

Secara prinsip penentuan keuntungan diawal telah sesuai dengan ketentuan syari'ah sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili dan bahwa dalam jual beli *murabahah* itu disyaratkan hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.⁸

Akan tetapi penentuan persentase margin sesuai dengan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu menjadikan nasabah tidak bisa bebas melakukan negosiasi terkait dengan margin yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu. Karna menjadikan nasabah mau tidak mau harus menerima dan menyetujui margin yang telah ditentukan tersebut. Sedangkan dalam konsep fiqh bahwa kesepakatan keuntungan (margin) tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan ditetentukan oleh kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank.⁹

Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa peminjaman modal. Dari pihak

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 705, lihat juga Abdullah Saeed, *Op.cit*, hlm. 119

⁹ Ciri-ciri perbankan syari'ah anatar lain; beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Heri Sudarsono, *loc.cit*, hlm. 41.

bank telah memberikan jadwal pembayaran agsuran secara jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik itu disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu memperlakukan sistem denda (*ta'zir*) sebesar 4% dari jumlah angsuran. Hal ini secara umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah disiplin dalam melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi ada aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah yaitu memberikan kelonggaran waktu terlebih dahulu sebelum mengenakan denda (*ta'zir*). Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Pasal 5 bahwa bank harus melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) atau *restructuring* (penataan kembali).

Dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa syarat berkaitan harga perlu diperhatikan oleh pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah agar lebih sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang konsep murabahah dalam fiqih maupun dalam teori perbankan syari'ah yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000.

4. Penandatanganan perjanjian *murabahah* (Ijab qabul)

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam pelaksanaan *murabahah* pada modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu menggunakan akan tambahan *wakalah* dan *qard* (untuk fasilitas *take over*). Dengan adanya akad tambahan *wakalah*, menjadikan skim ini berbeda dari skim *murabahah* dalam konsep fiqh.

Secara akad, keseluruhan akad baik *murabahah*, *wakalah* dan *qard* (bagi fasilitas *take over*) dilakukan dalam satu kesatuan. Sedangkan pernyataan kehendak/ijab qabul (صيغة العقد) telah dituangkan secara tertulis dalam penandatanganan perjanjian form aplikasi akad *murabahah*, begitu juga dengan akad *wakalah* dan *qard*. Dengan demikian syarat rukun dari *sighat*/ijab qabul telah sesuai dengan konsep syari'ah.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penandatanganan akad dilakukan bersamaan (*murabahah* dan *wakalah*) oleh pihak bank dan nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidak jelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan.

Pembelian objek *murabahah* tersebut dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* (perwakilan). Setelah akad *wakalah* dimana pembeli *murabahah* tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut. Seharusnya akad pertama yang dilakukan adalah akad *wakalah*, bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah akad *wakalah* selesai dan objek

murabahah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua antara bank dengan pembeli (nasabah) yaitu akad *murabahah*.¹⁰ Hal ini sesuai dengan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, sebagai landasan syariah transaksi *murabahah* dijelaskan pada bagian pertama angka 9 disebutkan bahwa jika bank bendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian akad antara bank dan nasabah harus lebih sistematis dan tidak semata-mata hanya sebatas formalitas saja, sehingga tidak menyalahi ketentuan syari'ah sebagaimana konsep *murabahah* dalam fiqh, maupun konsep *murabahah* dalam perbankan syari'ah yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang *murabahah*.

Ditinjau dari aspek filososfi dan tujuan *murabahah*, bahwa Allah menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki *skill* kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan

¹⁰ Lihat fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Dalam Islam, urusan semacam itu telah diatur secara menyeluruh dalam fiqh muamalah.

Tujuan dari adanya akad *murabahah* adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja. Akan tetapi jika kita melihat praktek *murabahah* dalam produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu, penilaian besar-kecilnya plafon yang diberikan kepada nasabah bergantung kepada besar-kecilnya jaminan, maka akan menimbulkan diskriminasi terhadap nasabah yang kurang atau tidak memiliki cukup jaminan. Semestinya yang menjadi tolak ukur dari besar-kecilnya pembiayaan adalah kebutuhan permodalan seorang nasabah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep *murabahah* pada perbankan syari'ah. Hal tersebut juga akan memberikan dampak yang lebih adil bagi seluruh nasabah.

Sehingga dengan praktek semacam itu, akan bertentangan dengan tujuan dari perbankan syari'ah. Salah satu tujuan dari Perbankan Syari'ah yaitu sebagai lembaga yang mampu menciptakan keadilan di bidang ekonomi yang meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu untuk membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.¹¹

Dengan adanya skim pembiayaan *murabahah*, seorang nasabah yang kekurangan (*minus*) dana akan terpenuhi kebutuhannya dari pihak yang mempunyai

¹¹ Heri Sudarsono, *Loc.cit*, hlm. 41.

kelebihan (*surplus*) dana, yaitu pihak bank. Itulah keuntungan dengan adanya akad *murabahah* tersebut, yaitu untuk saling tolong-menolong (*ta'awun*). Sedangkan dalam penentuan besar-kecilnya tingkat plafon pembiayaan modal kerja dengan skim *murabahah* tersebut, hanya ditentukan pada besar-kecilnya agunan/jaminan, maka hal ini tidak mewujudkan saling tolong menolong (*ta'awun*) karena sama halnya yang bisa melakukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan adalah nasabah yang memang memiliki aguna/jaminan yang cukup bahkan besar. Bahkan seorang nasabah tersebutseharusnya sudah tidak termasuk dalam golongan yang kekurangan dana, melainkan golongan yang termasuk kelebihan dana.

Selain itu, bila dikaji lebih jauh dilihat dari syarat rukun serta *maqashit as-syari'ah* akad tersebut, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan konsep *murabahah* secara fiqh maupun teori dalam perbankan syari'ah. Sebagaimana kita ketahui, fungsi bank dalam skim *murabahah* adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya bank syariah tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya bank syariah menggunakan media akad *wakalah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Langkah pemberian akad *wakalah* inilah yang menjadikan bank syari'ah terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media *wakalah* pembelian barang ini. Karena Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad *murabahah* terjadi.

Dengan adanya akad tambahan berupa *wakalah*, posisi bank bukan lagi sebagai perantara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah, melainkan hanya sebagai *sahibul mal* yang meminjamkan dananya untuk nasabah. Dengan kata lain bank hanya memperjual belikan modal saja, bukan barang yang dibutuhkan nasabah. Sedangkan pihak bank nantinya menuntut untuk mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah. Maka keuntungan yang didapat pihak bank bukan lagi atas pemberian jasa sebagai perantara pembelian barang dari pemasok/*supplier* kepada nasabah, melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian pinjaman modal, maka hal tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bunga. Sedangkan dalam Islam dengan jelas dan tegas telah mengharamkan bunga.¹²

Dalam surat Ali Imran : 130, Allah telah berfirman:



¹² Kontrak dalam muamalah harus bebas dari *riba*, lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.cit*, hlm. 101. Lihat juga dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabaha, dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”¹³

Pembenaran pengambilan keuntungan dalam akad *murabahah* sebenarnya karena atas dasar adanya jasa bank sebagai perantara pembelian barang dari *supplier*/pemasok kepada nasabah.

¹³ Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhli. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Departemen Agama, *Op. cit.*